

**Kementerian  
Perindustrian**  
REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH  
INSPEKTORAT III  
TAHUN 2022**

**INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN  
JAKARTA, FEBUARI 2023**

## KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat III Tahun 2022 yang merupakan laporan hasil pelaksanaan tugas pertanggungjawaban akuntabilitas terhadap kinerja sekaligus bahan evaluasi terhadap hasil yang telah dicapai selama 1 (satu) tahun anggaran.

Dalam perspektif lebih luas LAKIP dimaksudkan sebagai alat pengendali, alat penilai kualitas kinerja, dan alat pendorong terwujudnya *good governance* sekaligus bentuk pertanggung jawaban kepada publik (*Public Accountability*).

LAKIP Inspektorat III tahun 2022 menyajikan akuntabilitas kinerja secara sistematis tentang keberhasilan, kegagalan, hambatan, permasalahan yang dihadapi, serta langkah-langkah antisipatif yang diambil.

Penyusunan LAKIP tahun 2022 Inspektorat III disusun berdasarkan pedoman penyusunan LAKIP sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu diharapkan saran dan masukan dari semua pihak dalam rangka perbaikan di masa yang akan datang.

Jakarta, Februari 2023

Plh. Inspektur III,

Bayu Fajar Nugroho

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Sesuai dengan dinamika reformasi birokrasi dewasa ini, terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sehingga hasil diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik.

Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang baik, transparan, terukur, dan sesuai ketentuan sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terlaksana secara baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Agar fungsi - fungsi pengawasan dapat terselenggara dengan baik, telah disusun program kegiatan tahun 2022 dengan didasarkan pada arah dan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang akan di tempuh.

Arah kebijakan pelaksanaan kegiatan Inspektorat III dalam tahun 2022 adalah :

1. Optimalisasi peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan berbasis pada pembinaan, di mana Inspektorat Jenderal tidak hanya melaksanakan fungsi pemeriksaan, tetapi juga sebagai *Counseling Partner* (Mitra Kerja);
2. Peningkatan kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia pengawasan yang profesional sesuai dengan kompetensi yang di butuhkan;
3. Penyempurnaan sistem dan prosedur pengawasan dengan mewujudkan ketaatan, ketertiban, efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalam pelaksanaan program dan anggaran.

Sedangkan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang akan diselenggarakan adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengawasan berbasis kinerja dengan mengedepankan aspek pembinaan kepada seluruh satuan kerja dalam rangka menjamin tercapainya program dan sasaran kinerja audit;
2. Meningkatkan peran pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan program dan anggaran, pembinaan serta pengembangan industri;
3. Mewujudkan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel;

- a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan yang diselaraskan dengan RIPIN, KIN, Renstra Kementerian, dan Isu Strategis pengembangan Industri 4.0 sesuai cakupan tugas;
- b. Meningkatkan akuntabilitas penyajian Laporan Keuangan dan BMN Kementerian Perindustrian sesuai cakupan tugas;
- c. Menerapkan audit berbasis risiko.

Berdasarkan pelaksanaan program tahun 2022, nilai capaian kinerja Inspektorat III termasuk dalam kategori **sangat baik** dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 1.912.295.000,- atau 99,34% dari pagu anggaran Rp. 1.925.000.000,-. Realisasi capaian fisik tercapai 100%. yang terdiri dari beberapa sasaran strategis berikut ini:

#### A. Perspektif Pemangku Kepentingan

- a. Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian
  1. Batas toleransi temuan material pengawasan pada cakupan tugas Inspektorat III (IKU) dengan target 1,3 persen;
  2. Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti pada cakupan tugas Inspektorat III dengan target 90 persen;
  3. Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat III (IKU) dengan 92 persen;
- b. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik
  1. Indeks penerapan Manajemen Resiko (MRI) Kementerian Perindustrian Nilai (IKU) dengan target level 3;

#### B. Perspektif Proses Bisnis Internal

- a. Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif
  1. Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal dengan target 80 persen;
  2. Penerapan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) dengan target 78 persen;

#### B. Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri

1. Presentase nilai capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat III (IKU) dengan target 80%;

- Perspektif Kelembagaan

#### A. Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien

1. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT dengan target 90 persen;
2. Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya dengan target 100 persen.

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	I
Ikhtisar Eksekutif.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	5
A. Tugas Pokok dan Fungsi.....	5
B. Latar Belakang Kegiatan/Program.....	6
C. Struktur Organisasi.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	9
A. Rencana Strategis Inspektorat III.....	9
B. Perencanaan Kinerja Inspektorat III Tahun 2022.....	12
C. Sasaran Program/Kegiatan Pengawasan dan Indikator Kinerja Program dan Kegiatan.....	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	16
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	16
B. Realisasi Anggaran.....	38
BAB IV PENUTUP.....	41
A. Tinjauan Umum Keberhasilan/Kegagalan.....	41
B. Permasalahan/Kendala.....	42
C. Upaya Dan Strategi Pemecahan.....	43

## DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

### TABEL

Tabel 1.	Alokasi Anggaran Inspektorat III Tahun Anggaran 2022 .....	12
Tabel 2.	Sasaran Program/Kegiatan Pengawasan Inspektorat III Tahun Anggaran 2022 .....	13
Tabel 3.	Capaian Kinerja Inspektorat III Tahun 2022 .....	19
Tabel 4.	Perbandingan Capaian Kinerja Inspektorat III .....	23
Tabel 5.	Rencana Strategis Inspektorat III Tahun 2020-2024 .....	27
Tabel 6.	Rencana Kinerja dan Capaian Kinerja Inspektorat III Tahun 2022 .....	29
Tabel 7.	Perbandingan Realisasi Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian dengan Instansi Lain.....	34
Tabel 8.	Nama-nama Pegawai Inspektorat III Tahun 2022 .....	37
Tabel 9.	Capaian Realisasi Keuangan Inspektorat III Tahun 2022 .....	39
Tabel 10.	Realisasi Berdasarkan Indikator Kinerja .....	40

### GAMBAR

Gbr 1.	Struktur Unit Kerja Inspektorat III.....	8
--------	--	---

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Tugas Pokok dan Fungsi**

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian sebagai aparatur pengawasan internal memiliki peran mendorong pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi serta mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, dan penyelewengan dari unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No.7/M-IND/PER/2/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan pada Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Inspektorat Jenderal, Pusat Data dan Informasi, dan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri.

Satuan kerja yang berada di bawah pengawasan unit Inspektorat III, antara lain; Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri beserta unit pelaksana teknis di bawahnya, yaitu BBSPJIKFK, BBSPJIA, BBSPJIKMN, BBSPJIT, BBSPJIBBT, BBSPJIS, BBSPJILM, BBSPJIKKP, BBSPJIKB, BBSPJPPI, BBSPJIHPMLM, BSPJI Pontianak, BSPJI Pekanbaru, BSPJI Jakarta, BSPJI Banjarbaru, BSPJI Surabaya, BSPJI Banda Aceh, BSPJI Medan, BSPJI Padang, BSPJI Palembang, BSPJI Bandar Lampung, BSPJI Samarinda, BSPJI Manado, BSPJI Ambon, Inspektorat Jenderal, dan Pusat Data dan Informasi.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Inspektorat III mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana dan program pengawasan internal;
2. Pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Perindustrian;
5. Pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga inspektorat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No.52 tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Internal di Lingkungan Kementerian Perindustrian, dalam pelaksanaan pengawasan internal, Inspektorat III memiliki tugas:

1. Melaksanakan kegiatan asurans dan memberikan pendapat atas pelaksanaan tugas dan fungsi unit eselon I serta penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal.
2. Memberikan konsultasi dan asistensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi unit eselon I serta penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal baik atas pertimbangan professional maupun atas permintaan eselon I.
3. Melaksanakan pendampingan terhadap unit eselon I yang dilakukan pemeriksaan oleh BPK dan BPKP, baik atas pertimbangan professional maupun atas permintaan unit eselon I.
4. Melaksanakan pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang oleh pegawai/pejabat di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Adapun tugas lain yang dapat diemban oleh Inspektorat III, antara lain:

1. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang berkadar pengawasan.
2. Melakukan pengawasan terhadap instansi, lembaga, dan/atau entitas di luar lingkup pengawasan internal berdasarkan penugasan Menteri Perindustrian.
3. Melakukan pemantauan dan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Perindustrian.
4. Melaksanakan penugasan lainnya atas perintah Menteri Perindustrian.

## **B. Latar Belakang Kegiatan/Program**

Agar tugas dan fungsi pengawasan tersebut dapat terselenggara dengan baik, telah disusun program kegiatan tahun 2022 dengan didasarkan pada arah dan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang akan ditempuh.

Arah kebijakan pelaksanaan kegiatan Inspektorat III dalam tahun 2022 adalah :

1. Optimalisasi peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan berbasis pada pembinaan, di mana Inspektorat Jenderal tidak hanya melaksanakan fungsi pemeriksaan, tetapi juga sebagai *Counseling Partner* (Mitra Kerja);
2. Peningkatan kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia pengawasan yang profesional sesuai dengan kompetensi yang di butuhkan;



3. Penyempurnaan sistem dan prosedur pengawasan dengan mewujudkan ketaatan, ketertiban, efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalam pelaksanaan program dan anggaran.

Sedangkan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang akan diselenggarakan adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengawasan berbasis kinerja dengan mengedepankan aspek pembinaan kepada seluruh satuan kerja dalam rangka menjamin tercapainya program dan sasaran kinerja auditi;
2. Meningkatkan peran pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan program dan anggaran, pembinaan serta pengembangan industri;
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan yang diselaraskan dengan RIPIN, KIN, Renstra Kementerian, dan Isu Strategis pengembangan Industri 4.0 sesuai cakupan tugas;
4. Meningkatkan akuntabilitas penyajian Laporan Keuangan dan BMN Kementerian Perindustrian sesuai cakupan tugas;
5. Menerapkan audit berbasis risiko.

### **C. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7/M-IND/PER/2/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian Inspektorat III dipimpin oleh seorang Inspektur, adapun struktur organisasi Inspektorat III terdiri dari :


1. Sub Bagian Tata Usaha;

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, dan rumah tangga inspektorat.

2. Kelompok jabatan fungsional auditor.

Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan pengawasan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional auditor terdiri dari sejumlah jabatan fungsional auditor yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing kelompok jabatan fungsional auditor dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior (minimal Auditor Madya) yang ditunjuk oleh Inspektur Jenderal. Struktur organisasi Inspektorat III dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar 1. Struktur Unit Kerja Inspektorat III



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis Inspektorat III**

Perencanaan strategik merupakan langkah awal dalam melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Undang-Undang (UU) Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 menyebutkan bahwa struktur perekonomian diperkuat dengan mendudukkan sektor industri sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas, kelautan, dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk secara efisien, modern, dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dengan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu:

1. mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
3. mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
4. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. mewujudkan pemerataan pembangunan industri keseluruhan wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
7. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015- 2035 telah menetapkan penahapan capaian pembangunan Industri kedalam tiga periode, dimana untuk periode 2020 – 2024 masuk kedalam tahap II yang diarahkan pada pencapaian keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan

teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas. Dalam rangka mewujudkan pengembangan industri, Kementerian Perindustrian telah menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020 – 2024 yang terdiri atas 4 (empat) Program, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian;
2. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri;
3. Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.

Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Perindustrian berkewajiban untuk dapat mengawal Program-Program Kementerian Perindustrian tersebut agar target-target kinerja sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perindustrian tersebut dapat tercapai secara efektif, efisien serta akuntabel, sekaligus juga mencegah dan meminimalisir terjadinya praktek-praktek korupsi di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Inspektorat III sebagai unit yang mendukung terselenggaranya kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal melalui Kegiatan Layanan Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan, Layanan Reviu Laporan Keuangan dan BMN, Layanan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri, Layanan Konsultasi Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Beresiko Tinggi, dan Layanan Audit Internal maka Inspektorat III Kementerian Perindustrian perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai bentuk penjabaran dari tugas dan fungsi dukungan manajemen pengawasan agar tetap sejalan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal.

Dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan Kegiatan Layanan Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan, Layanan Reviu Laporan Keuangan dan BMN, Layanan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri, Layanan Konsultasi Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Beresiko Tinggi, dan Layanan Audit Internal, Inspektorat III telah menyusun indikator kinerja beserta target-target yang direncanakan dalam Renstra Inspektorat III Tahun 2020 - 2024 dari pelaksanaan program dan kegiatan. Renstra Inspektorat III juga telah menetapkan sasaran strategis beserta ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional yang biasa disebut sebagai indikator kinerja utama (IKU) disertai target dari masing-masing sasaran strategis.

#### 1. Visi

Inspektorat Jenderal sebagai bagian dari Kementerian Perindustrian mempunyai visi yang sama dengan Kementerian Perindustrian dimana visi Kementerian Perindustrian ditetapkan sama dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu

**“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.**

## 2. Misi

Misi Inspektorat Jenderal sama dengan misi yang diemban oleh Kementerian Perindustrian maupun misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu :

- a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- h. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
- i. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

## 3. Tujuan

Berdasarkan visi dan misi sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan yang akan dicapai selaras dengan tujuan Kementerian Perindustrian, yaitu **“Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien untuk Mendukung Peningkatan Peran Industri dalam Perekonomian Nasional”** yang bercirikan :

- a. Mampu memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisien, dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- b. Mampu memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- c. Mampu memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian.

## 4. Sasaran

Untuk Mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran strategis yang akan diwujudkan adalah :

- a. Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian
- b. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik
- c. Terelenggaranya pengawasan internal yang efektif
- d. Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien.

## B. Perencanaan Kinerja Inspektorat III Tahun 2022

Pada awalnya, Inspektorat III mempunyai kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.2.050.000.000,-. Kegiatan Inspektorat III TA 2022 adalah Layanan Manajemen Kinerja Internal yang terdiri dari Layanan Perencanaan dan Penganggaran, Layanan Pemantauan dan Evaluasi, Layanan Audit Internal, Layanan Reviu Pada Satuan Kerja Cakupan Tugas, Layanan Monitoring dan Evaluasi Pada Satker Cakupan Tugas, Layanan *Consulting* dan Pengawasan Pada Satuan Kerja Cakupan Tugas, serta Layanan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat III.

Alokasi anggaran dan program Inspektorat III mengalami perubahan akibat himbauan dari Kementerian Keuangan agar melakukan blokir mandiri pada anggaran Inspektorat III sebesar Rp. 100.000.000,- sehingga total anggaran yang dapat digunakan berubah dari Rp. 2.050.000.000,- menjadi Rp. 1.950.000.000,-. Revisi anggaran dan program dilakukan pada bulan Desember tahun 2021, setelah ditetapkannya pagu definitif/alokasi untuk anggaran tahun 2022. Selanjutnya, pada bulan Juni 2022 dilakukan *automatic adjustment* sehingga anggaran Inspektorat III kembali mengalami blokir mandiri sebesar Rp. 125.000.000,- yang menyebabkan anggaran yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp. 1.825.000.000,-. Pada bulan November 2022, Inspektorat III mendapat tambahan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- untuk melaksanakan kegiatan *monitoring* dan evaluasi P3DN pada satker cakupan tugas.

Berdasarkan kegiatan tersebut, alokasi anggaran kegiatan tersebut terdiri dari :

Tabel 1. Alokasi Anggaran Inspektorat III Tahun Anggaran 2022 – Revisi Terakhir

Kode	Kegiatan	Output	Pagu Awal	Revisi Terakhir
1843	Pengawasan Efektifitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat III		2.050.000.000	1.925.000.000
1843.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	6 Dokumen	50.000.000	39.200.000
1843.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen	33.100.000	22.300.000
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5 Dokumen	16.900.000	16.900.000
1843.TBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	114 Dokumen	2.000.000.000	1.885.800.000
1843.TBD.965	Layanan Audit Internal			
051	Audit Program dan Kegiatan Pada Satker Cakupan Tugas		630.350.000	613.519.000

052	Reviu Pada Satker Cakupan Tugas		587.821.000	498.927.000
053	<i>Monitoring</i> dan Evaluasi Pada Satker Cakupan Tugas		6.000.000	106.000.000
054	<i>Consulting</i> dan Pengawasan Pelaksanaan Program Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III		615.870.000	579.136.000
055	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat III		159.959.000	88.218.000

### C. Sasaran Program/Kegiatan Pengawasan dan Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

Program Inspektorat III Tahun 2022 adalah "Peningkatan Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III Kementerian Perindustrian", dengan sebagai berikut:

Tabel 2. Sasaran Program/Kegiatan Pengawasan Inspektorat III Tahun Anggaran 2022

No	Program dan Kegiatan	Target Output
I	Layanan Manajemen Kinerja Internal	6 Dokumen
1	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen
2	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5 Dokumen
II	Layanan Manajemen Kinerja Internal	114 Dokumen
1	Audit Program dan Kegiatan Pada Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	
2	Reviu Pada Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	
3	Monitoring dan Evaluasi Pada Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	
4	<i>Consulting</i> dan Pengawasan Pelaksanaan Program Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	
5	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat III	

## 1. Sasaran Program/Kegiatan

Seperti yang tertera dalam tabel diatas merupakan sasaran yang ingin dicapai Inspektorat III pada tahun 2022. Sasaran Program tersebut diatas sesuai dengan yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat III tahun 2022, yaitu :

- Perspektif Pemangku Kepentingan
  1. Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian
  2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik
- Perspektif Proses Bisnis Internal
  1. Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif
  2. Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri
- Perspektif Kelembagaan
  1. Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien

Jika sasaran tersebut dikaitkan dengan kegiatan yang tertuang dalam DIPA, maka sasaran kinerja tersebut dicapai melalui :

a. Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian dilakukan dengan melaksanakan kegiatan Audit Program Prioritas dan Program Satuan Kerja Cakupan Tugas, Reviu Laporan Keuangan/BMN dan Penganggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas, *Consulting* dan Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas, Penyusunan Anggaran Satuan Kerja Inspektorat III dan Evaluasi Kegiatan Inspektorat III;

b. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik diukur dari Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI), hal ini dilaksanakan melalui kegiatan konsultasi kegiatan beresiko tinggi satuan kerja cakupan tugas dimana didalamnya meliputi kegiatan konsultasi manajemen resiko satuan kerja cakupan tugas ;

c. Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif, diukur dari tingkat kepuasan pelanggan Inspektorat Jenderal yang diperoleh dari hasil *survey* kepuasan pelanggan yang dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan, dan penerapan TABK yang diukur melalui inventarisir penugasan audit yang dilakukan dengan bantuan aplikasi (SPSE, SiPantau, SAKIPOnline, PMPRB, PMPZI).

d. Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien, diukur dari tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT, dan tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya.

## 2. Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Guna mewujudkan sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tersebut maka indikator kinerja program dan kegiatan Inspektorat III tahun 2022 adalah sebagai berikut :



- Perspektif Pemangku Kepentingan
  - a. Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian
    - 1. Batas toleransi temuan material pengawasan pada cakupan tugas Inspektorat III (IKU) dengan target 1,3 persen;
    - 2. Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti pada cakupan tugas Inspektorat III dengan target 90 persen;
    - 3. Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat III (IKU) dengan 92 persen;
  - b. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik
    - 1. Indeks penerapan Manajemen Resiko (MRI) Kementerian Perindustrian Nilai (IKU) dengan target level 3;
- Perspektif Proses Bisnis Internal
  - a. Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif
    - 1. Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal dengan target 80 persen;
    - 2. Penerapan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) dengan target 78 persen;
  - b. Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri
    - 1. Presentase nilai capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat III (IKU) dengan target 80%;
- Perspektif Kelembagaan
  - a. Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien
    - 1. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT dengan target 90 persen;
    - 2. Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya dengan target 100 persen.

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja Inspektorat III merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban Inspektur III kepada Inspektur Jenderal, khususnya mengenai pengawasan atas penyelenggaraan tugas pokok Kementerian Perindustrian pada tahun 2022.

Untuk mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Inspektorat III yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Inspektorat III dan Penetapan Kinerja Tahun 2022 Inspektorat III melaksanakan program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kementerian Perindustrian. Program ini di jabarkan melalui kegiatan peningkatan pengawasan dan akuntabilitas pelaksanaan program antara lain kegiatan :

1. Kegiatan layanan manajemen kinerja meliputi kegiatan penyusunan Program Kerja dan Anggaran, dan Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas;
2. Kegiatan reviu terhadap Laporan Keuangan dan BMN, Reviu Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (PIPK), Reviu RKA-K/L, dan Reviu Rencana Kebutuhan (RK) BMN;
3. Kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan Inspektorat III yaitu Monitoring dan Evaluasi SAKIP dan Monitoring dan Evaluasi P3DN;
4. Kegiatan *Consulting* dan Pengawasan Kegiatan Beresiko Tinggi Cakupan Tugas Inspektorat III;
5. Layanan audit internal terhadap tugas dan fungsi satuan kerja cakupan tugas Inspektorat III (Audit Kinerja Satuan Kerja Cakupan Tugas);
6. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas.

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

##### **1. Capaian Kinerja Inspektorat III tahun 2022**

Realisasi keuangan kegiatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat III Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp. 1.912.295.000,- atau 99,34% dari pagu anggaran Rp. 1.925.000.000,-. Realisasi capaian fisik tercapai 100%. Sampai akhir Desember 2022, pagu anggaran Inspektorat III telah mengalami beberapa kali revisi. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian target, yaitu:

- Layanan manajemen kinerja pengawasan dan pelaporan kinerja pengawasan Inspektorat III telah selesai dilaksanakan dalam kurun waktu 12 bulan sepanjang tahun 2022 dan menghasilkan 6 (enam) laporan yang terdiri dari Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat III, POK/RAB dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Inspektorat III, Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Inspektorat III triwulan I-IV, Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, dan pemetaan resiko terhadap satuan kerja cakupan tugas. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), POK/RAB dan KAK Inspektorat III tahun anggaran 2022 mengalami revisi yang diakibatkan oleh *automatic adjustment* yang diamanatkan oleh Kementerian Keuangan dan juga oleh perubahan pada aplikasi SAKTI Kemenkeu. Kegiatan Koordinasi Peran Pengawasan lainnya terhadap satuan kerja cakupan tugas Inspektorat III telah dilaksanakan pada Inspektorat Jenderal, BSKJI beserta unit pelaksana teknis dilingkungannya serta Pusat Data dan Informasi.

- Audit Internal Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III telah terlaksana pada 3 unit pusat yaitu Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI), Inspektorat Jenderal, Pusat Data dan Informasi, dan 15 unit pelaksana teknis BSKJI yaitu BBSPJIBBT, BBSPJIKMN, BBSPJIT, BBSPJI Selulosa, BBSPJILM, BBSPJIA, BBSPJPPI, BBSPJIHPMLM, BSPJI Samarinda, BSPJI Surabaya, BSPJI Ambon, BSPJI Padang, BSPJI Bandar Lampung, BSPJI Banda Aceh, BSPJI Banjarbaru Palembang.

Audit Internal atas penugasan Menteri Perindustrian dilakukan terkait Minyak Goreng Curah pada perusahaan-perusahaan swasta. Kegiatan dilakukan dengan tim gabungan Inspektorat dan berkoordinasi dengan Sekretariat Itjen.

Selanjutnya, ada pelaksanaan audit Kewajaran Harga Pada Pengadaan Bantuan Masker Pada Satker BSKJI dan Itjen. Serta, pelaksanaan Audit Khusus pada BBSPJIHPMLM Makassar.

- Reviu Laporan Keuangan dan BMN (LK-BMN) Tahunan 2021 telah dilaksanakan bulan Februari – Maret tahun 2022 pada satuan kerja cakupan Inspektorat III. Adapun satuan kerja cakupan tugas Inspektorat III adalah Inspektorat Jenderal, Pusat Data dan Informasi, BSKJI beserta unit kerja vertikalnya BBSPJIKFK, BBSPJIA, BBSPJIKMN, BBSPJIT, BBSPJIBBT, BBSPJIS, BBSPJILM, BBSPJIKKP, BBSPJIKB, BBSPJPPI, BBSPJIHPMLM, BSPJI Pontianak, BSPJI Pekanbaru, BSPJI Jakarta, BSPJI Banjarbaru, BSPJI Surabaya, BSPJI Banda Aceh, BSPJI Medan, BSPJI Padang, BSPJI Palembang, BSPJI Bandar Lampung, BSPJI Samarinda, BSPJI Manado, BSPJI Ambon. Reviu LK-BMN Semester I tahun 2022 satuan kerja cakupan Inspektorat III telah dilaksanakan bulan Agustus- September pada seluruh satuan kerja cakupan tugas Inspektorat III. Kegiatan reviu Laporan Keuangan dan BMN satuan kerja BSKJI dilaksanakan melalui 2 (dua) metode, yaitu secara *online*, dan secara *offline* yaitu dengan mendatangi beberapa satker yang menjadi *sampling*. Satker yang dijadikan *sampling* untuk dilakukan reviu secara *offline* adalah satker wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan satker yang memiliki jarak tempuh yang tidak terlalu jauh. Sedangkan satker yang di reviu secara *online* adalah satker yang memiliki jarak tempuh yang jauh. Hal ini dilakukan karena keterbatasan anggaran yang dimiliki.

- Reviu RKA-K/L Tahun Anggaran 2022 terus dilakukan selama tahun 2022 berjalan terhadap satker cakupan tugas Inspektorat III, dan Reviu RKA-K/L Tahun Anggaran 2023 telah dilaksanakan bulan Oktober pada seluruh satuan kerja cakupan tugas Inspektorat III, yaitu Inspektorat Jenderal, Pusat Data dan Informasi, BSKJI beserta unit kerja vertikalnya (BBSPJIKFK, BBSPJIA, BBSPJIKMN, BBSPJIT, BBSPJIBBT, BBSPJIS, BBSPJILM, BBSPJIKKP, BBSPJIKB, BBSPJPPI, BBSPJIHPMLM, BSPJI Pontianak, BSPJI Pekanbaru, BSPJI Jakarta, BSPJI Banjarbaru, BSPJI Surabaya, BSPJI Banda Aceh, BSPJI Medan, BSPJI Padang, BSPJI Palembang, BSPJI Bandar Lampung, BSPJI Samarinda, BSPJI Manado, BSPJI Ambon).
- Reviu Rencana Kebutuhan BMN (RK-BMN) telah dilaksanakan pada Inspektorat Jenderal, BSKJI dan Pusat Data dan Informasi. Keseluruhan *output* yang dihasilkan kegiatan Reviu adalah sebanyak 109 (seratus sembilan) laporan hasil reviu.
- Pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi SAKIP TA 2021 telah dilaksanakan pada bulan Juni 2022 terhadap satuan kerja cakupan tugas Inspektorat III, dan Inspektorat III memperoleh nilai 79,05 atau BB yang termasuk dalam kategori Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, dan memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
- Monitoring dan evaluasi P3DN pada satker BBSPJIKFK Jakarta, BBSPJIHPMLM Makassar, BBSPJIKMN Bandung, BBSPJIT Bandung, BBSPJIKKP Yogyakarta, BSPJI Surabaya, BSPJI Padang, BSPJI Pekanbaru, BSPJI Banjarbaru. Kegiatan Monev P3DN yang diselenggarakan oleh Inspektorat III bertujuan untuk memperoleh pendalaman atas realisasi belanja impor pada satker sampling yang dianggap memiliki nilai impor yang tinggi dibandingkan dengan yang lain. Metode yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi adalah dengan teknik pengisian kuesioner dan wawancara dengan para pejabat dimaksud untuk memperoleh data dan informasi tentang merk, spesifikasi, dan jumlah barang, serta nilai pembeliannya. Data dan informasi tersebut selanjutnya akan dikompilasi untuk menjadi bahan pertimbangan pimpinan dalam pengembangan industri dalam negeri, khususnya terkait Program Substitusi Impor.
- Pelaksanaan kegiatan *Consulting dan Pengawasan Kegiatan Beresiko Tinggi* Cakupan Tugas Inspektorat III dilakukan dengan Pembinaan, Pengawasan kinerja dan *Consulting* terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di satker cakupan tugas yang bertujuan untuk memberi keyakinan terbatas bahwa pelaksanaan program/kegiatan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan pelaksanaan program mencapai sasaran/tujuan/target yang telah ditetapkan; memberi masukan kepada unit kerja agar pelaksanaan kegiatan berjalan efektif dan sesuai ketentuan yang berlaku; memastikan bahwa setiap adanya deviasi antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan telah diketahui dan diantisipasi oleh unit kerja dengan menetapkan langkah-

langkah alternatif. Metode pengumpulan informasi dilakukan dengan 2 (dua) metode, yaitu wawancara terkait *consulting* dan pengawalan triwulan I s/d III pada BSKJI beserta unit vertikalnya, Inspektorat Jenderal, dan Pusdatin serta dengan tinjauan/survei langsung ke lapangan. Survei ke lapangan dilakukan ke beberapa satker sebagai *sampling*, yaitu pelaksanaan program/kegiatan satuan kerja cakupan tugas Inspektorat III telah dilakukan pada 5 (lima) kegiatan yang dianggap masuk dalam kategori resiko tinggi, yaitu kegiatan pembangunan Gedung Fitofarmaka pada BBSPJIKFK dengan mengikutsertakan tenaga ahli dari BBSPJIBBT Bandung, kegiatan kerjasama BPDPKS dengan BBSPJIA Bogor dalam kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi fraksionasi tandan kosong kelapa sawit pada skala pilot, kegiatan pembangunan redundansi CEIR pada Pusat Data dan Informasi, kegiatan renovasi gedung pelayanan publik pada satker BBSPJIHPMLM, dan kegiatan renovasi gedung pada BBSPJPPI Semarang. Pada triwulan ini telah dilaksanakan kegiatan pengawalan di BBSPJIKFK, BBSPJIA Bogor, dan BBSPJIHPMLM Makassar, dan BBSPJPPI Semarang terkait *progress* kegiatan di masing-masing satker tersebut. Selanjutnya, telah dilakukan pula kegiatan *consulting* dan pengawalan kegiatan penyusunan Indeks Kepercayaan Industri pada satker Pusdatin. Pelaksanaan Pendampingan Tim Penilai Nasional KemenPANRB dalam rangka verifikasi lapangan Penilaian ZI Pada Satker Wilayah Bandung.

- Pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan telah dilaksanakan pada satker BBSPJI Selulosa Bandung, BBSPJIKMN Bandung, BBSPJILM Bandung, BBSPJIT Bandung, BBSPJIBBT Bandung, dan BBSPJIA Bogor, BBSPJIHPMLM Makassar, dan BSPJI Samarinda. Kegiatan tindak lanjut hasil pengawasan berjalan lancar dan rekomendasi seluruhnya telah ditindaklanjuti dan telah dinyatakan selesai hingga terbitnya laporan ini.

Tabel 3. Capaian Kinerja Inspektorat III Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
Perspektif Pemangku Kepentingan				
1.	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada cakupan tugas Inspektorat III (IKU)	1,3 %	0,033%
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti pada cakupan tugas Inspektorat III	90%	100%

		Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker (IKU)	92%	100%
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian (IKU)	Level 3	Level 3
Perspektif Proses Bisnis Internal				
3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal	80%	85%
		Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	78%	100%
4.	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Presentase nilai capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat III	80%	99,34%
Perspektif Kelembagaan				
5.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	90%	100%
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa beberapa capaian target kinerja dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat III telah menunjukkan perkembangan dan indikasi bahwa pelaksanaan program/kegiatan berjalan lancar. Berikut ini analisis capaian indikator kinerja Inspektorat III tahun 2022 :

- Perspektif Pemangku Kepentingan

1. Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian. Indikator kinerja pertama dalam perspektif ini adalah Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal tercapai dengan baik dimana target yang ditentukan batas toleransi temuan sebesar 1,3% dari anggaran. Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada tingkat kementerian adalah sebesar 0,033%. Hasil diperoleh dari rumus jumlah temuan eksternal BPK dibagi dengan realisasi anggaran belanja. Hal ini berarti dari total realisasi anggaran belanja Kementerian Perindustrian sebesar Rp.

2.754.170.682.332,- terdapat temuan BPK sebesar Rp. 911.451.935,12,- atau sebesar 0,033%. Dari total jumlah tersebut, tidak ada satker cakupan tugas Inspektorat III di dalamnya. Dalam artian, batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada satker cakupan tugas Inspektorat III adalah 0% (nol). Indikator kedua adalah pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti dengan target sebesar 90%. Hingga bulan Desember tahun 2022 tidak terdapat pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang perlu ditindaklanjuti, sehingga dapat dikatakan ketercapaian indikator kedua ini adalah sebesar 100%. Namun, terdapat 2 (dua) pengaduan masyarakat tidak berkadar pengawasan yang terkait dengan satker cakupan tugas, yaitu BSKJI dan Pusdatin. Pengaduan terhadap Pusdatin tentang kesulitan validasi izin usaha yang dilakukan melalui sistem informasi aplikasi yang ada. Sedangkan pengaduan pada BSKJI terkait masalah pada ruangan. Pada Indikator ketiga adalah Rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat III mencapai 92%. Hasil yang diperoleh pada adalah sebesar 100%. Hasil tersebut diperoleh dari perhitungan jumlah rekomendasi, baik yang telah sesuai rekomendasi maupun yang belum sesuai rekomendasi dibagi total rekomendasi sehingga diperoleh hasil capaian sebesar 100% pada tahun ini.

2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Indikator kinerja yang terdapat dalam sasaran strategis ini adalah Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kemenperin mencapai target level 3. Hasil penilaian internal yang dilakukan oleh BPKP memperoleh nilai 3,063 dari target 3. Hasil ini diperoleh dari pengukuran terhadap komponen nilai penetapan tujuan, struktur dan proses, dan pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP.
- Perspektif Proses Bisnis Internal
    1. Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif ;
      - a. Tingkat kepuasan pelanggan Inspektorat Jenderal telah mencapai hasil 85%. Hasil ini diperoleh dari nilai *survey* kepuasan pelanggan dengan alat bantu kuesioner yang disebarkan kepada satker cakupan tugas yang mendapatkan pelayanan di bidang pengawasan. Nilai rata-rata kepuasan yang diperoleh adalah 3,400 atau sebesar 85% dan masuk ke dalam kategori *Sangat Baik*. Nilai diperoleh dari jumlah nilai SKM yang kemudian di konversi ke dalam persentase. Hasil ini merupakan penilaian dari satker BBSPJIKFK, BBSPJIA, BBSPJIKMN, BBSPJIT, BBSPJIBBT, BBSPJIS, BBSPJILM, BBSPJIKKP, BBSPJIKB, BBSPJPPI, BBSPJIHPMLM, BSPJI Pontianak, BSPJI Pekanbaru, BSPJI Jakarta, BSPJI Banjarbaru, BSPJI Surabaya, BSPJI Banda Aceh, BSPJI Medan, BSPJI Padang, BSPJI Palembang, BSPJI Bandar Lampung, BSPJI Samarinda, BSPJI Manado, BSPJI Ambon.
      - b. Penerapan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK). Indikator kinerja ini mencapai 100% yang diukur dari pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan telah

menggunakan komputer dengan tahap pengumpulan data yang menggunakan aplikasi Sipantau, *e-mon*, SAS, SPSE, Sakip *online* dan lain sebagainya. Dalam penelaahan analisis menggunakan aplikasi komputerisasi dan dalam penyusunan kertas kerja dan dokumen kegiatan pengawasan menggunakan aplikasi komputer yang terdapat di intranet Kemenperin.

## 2. Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri

a. Presentase nilai capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan jasa di Inspektorat III dengan target sebesar 100%. Sasaran dan indikator ini merupakan hal baru yang diterbitkan pada bulan akhir Desember 2021. Pengukuran dihitung dari penggunaan  $\frac{RAP3DN}{TOTALP3DN}$  jumlah anggaran yang termasuk dalam perhitungan realisasi capaian dibagi total anggaran. Data pagu anggaran dan realisasi pada masing-masing unit kerja berdasarkan akun yang telah di sepakati bersama, yaitu akun 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111. Akun yang diperhitungkan dalam capaian ini berdasarkan pagu Inspektorat III adalah 521211, 521811, 522192, dan 524119. Anggaran yang tersedia untuk mencapai indikator kinerja individu ini adalah sebesar Rp. 254.641.406,- dan terserap sebesar 99,34% atau sebesar Rp. 252.960.773,-. Rumus yang digunakan untuk menghitung adalah penggunaan jumlah anggaran yang termasuk dalam perhitungan realisasi capaian dibagi total anggaran yang termasuk dalam perhitungan :

### • Perspektif Kelembagaan

#### 1. Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien

- a. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT mencapai 90% yang diukur dari presentase tingkat kesesuaian kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan dengan kegiatan yang tertuang dalam PKPT. Hasil yang diperoleh adalah sebesar 100%. Dalam artian, pelaksanaan kegiatan ini telah sesuai dengan program yang tertuang dalam PKPT.
- b. Penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya mencapai 100%. Penugasan yang dijalankan oleh Inspektorat III selama tahun 2022 telah menugaskan SDM sesuai dengan perannya dengan tingkat kesesuaian pada tahun ini adalah sebesar 100%. Hasil ini diperoleh dengan mengecek dan menghitung penugasan yang diberikan kepada auditor telah memerankan auditor tersebut pada perannya sesuai dengan sertifikasi JFA yang dimiliki. Selama tahun 2022, terdapat beberapa penugasan yang memerankan auditor pada 1 (satu) level dibawah maupun 1 (satu) level diatasnya, sebagai contoh ada beberapa ketua tim yang diperankan sebagai pengendali teknis dan ada beberapa ketua tim yang diperankan sebagai anggota. Selain itu, ada beberapa anggota tim yang diperankan sebagai ketua tim. Menurut Permenpan nomor



220 tahun 2008, pasal 10, pemeranan 1 (satu) level dibawah maupun 1 (satu) level diatas peran sebenarnya dapat dilakukan. Mengacu pada peraturan tersebut, maka pemeranan tersebut dianggap masih sesuai.

## 2. Perbandingan Capaian Kinerja Organisasi Inspektorat III pada Tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya

Capaian Kinerja Organisasi Inspektorat III pada Tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. Perbandingan Capaian Kinerja Inspektorat III

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022
Perspektif Pemangku Kepentingan						
1.	Terwujudnya Efektivitas & Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada cakupan tugas Inspektorat III (IKU)	1,3 %	0,15%	0,3%	0,033%
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti pada cakupan tugas Inspektorat III	90%	100%	100%	100%
		Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker (IKU)	92%	100%	100%	100%
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian (IKU)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
Perspektif Proses Bisnis Internal						
3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal	80%	Tidak terdapat dalam indikator kinerja	Tidak terdapat dalam indikator kinerja	85%
		Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	78%	100%	100%	100%

4.	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Presentase nilai capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat III	80%	Tidak terdapat dalam indikator kinerja	100%	99,34%
Perspektif Kelembagaan						
5.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	90%	100%	100%	100%
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	100%	100%	100%	100%

Tabel diatas menjelaskan bahwa terdapat perubahan dan penambahan pada sasaran strategis berikut indikator kinerja dari tahun 2020, 2021 hingga tahun 2022 sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan secara komprehensif. Indikator kinerja yang dapat dilakukan perbandingan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

a. Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian

Indikator Kinerja	Target	Realisasi tahun 2020	Realisasi tahun 2021	Realisasi tahun 2022
Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada cakupan tugas Inspektorat III (IKU)	1,3 %	0,15%	0,3%	0,033%
Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti pada cakupan tugas Inspektorat III	90%	100%	100%	100%
Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker (IKU)	92%	100%	100%	100%

Capaian sasaran strategis terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian dengan indikator kinerja batas toleransi temuan material pengawasan eksternal dengan target yang telah ditetapkan sebesar kurang dari (<) 1,3% telah berhasil dicapai dengan capaian hasil yang diperoleh pada tahun 2020 adalah 0,15%, hasil pada tahun 2021 adalah 0,3% dan hasil pada tahun 2022 adalah sebesar 0,033% dari total anggaran sebesar belanja Kementerian Perindustrian sebesar Rp. 2.754.170.682.332,- terdapat temuan BPK sebesar Rp. 911.451.935,12,- atau sebesar 0,033%. Dari total jumlah tersebut, tidak ada satker cakupan tugas Inspektorat III di dalamnya. Dalam artian, batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada satker cakupan tugas Inspektorat III adalah 0% (nol). Hal ini berarti baik Inspektorat III maupun Kementerian Perindustrian berada pada ambang batas aman. Keberhasilan ini pada akhirnya dapat mendukung terwujudnya *good governance*, dimana penyelenggaraan manajemen pembangunan negara dapat dilakukan dengan penuh tanggung jawab sehingga dapat mencegah korupsi baik secara administratif maupun implementasi dengan menerapkan praktik disiplin anggaran. Indikator kedua adalah pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti dengan target sebesar 90%. Selama tahun 2020 hingga tahun 2022 hasil yang diperoleh sangat baik yaitu 100%. Hal ini dikarenakan tidak terdapat pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang perlu ditindaklanjuti, sehingga dapat dikatakan ketercapaian indikator kedua ini adalah sebesar 100%. Pada Indikator ketiga adalah Rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat III mencapai 92%. Hasil yang diperoleh pada tahun 2020 hingga tahun 2022 adalah sebesar 100%. Hasil tersebut diperoleh dari perhitungan jumlah rekomendasi, baik yang telah sesuai rekomendasi maupun yang belum sesuai rekomendasi dibagi total rekomendasi.

b. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Indikator Kinerja	Target	Realisasi tahun 2020	Realisasi tahun 2021	Realisasi tahun 2022
Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian (IKU)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Indikator kinerja yang terdapat dalam sasaran strategis ini adalah Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kemenperin mencapai target level 3. Hasil penilaian yang dilakukan oleh BPKP dari tahun 2020 hingga tahun 2022 memperoleh nilai 3 dari target 3. Hasil ini diperoleh dari pengukuran terhadap komponen nilai penetapan tujuan, struktur dan proses, dan pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP.

c. Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif

Indikator Kinerja	Target	Realisasi tahun 2020	Realisasi tahun 2021	Realisasi tahun 2022
Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	78%	100%	100%	100%

Capaian indikator kinerja ini dari tahun 2020 hingga 2022 mencapai 100% yang diukur dari pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan telah menggunakan komputer dengan tahap pengumpulan data yang menggunakan aplikasi Sipantau, e-mon, SAS, SPSE, Sakip *online* dan lain sebagainya. Dalam penelaahan analisis menggunakan aplikasi komputerisasi dan dalam penyusunan kertas kerja dan dokumen kegiatan pengawasan menggunakan aplikasi komputer yang terdapat di intranet Kemenperin.

d. Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien

Indikator Kinerja	Target	Realisasi tahun 2020	Realisasi tahun 2021	Realisasi tahun 2022
Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	90%	100%	100%	100%
Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	100%	100%	100%	100%

Capaian sasaran strategis ini dari tahun 2020 hingga tahun 2022 mencapai 100%. Dalam artian, pelaksanaan kegiatan ini telah sesuai dengan program yang tertuang dalam PKPT. Sedangkan untuk poin kedua diperoleh dengan mengecek dan menghitung penugasan yang diberikan kepada auditor telah memerankan auditor tersebut pada perannya sesuai dengan sertifikasi JFA yang dimiliki. Selama tahun 2020 hingga 2022, terdapat beberapa penugasan yang memerankan auditor pada 1 (satu) level dibawah maupun 1 (satu) level diatasnya, sebagai contoh ada beberapa ketua tim yang diperankan sebagai pengendali teknis dan ada beberapa ketua tim yang diperankan sebagai anggota. Selain itu, ada beberapa anggota tim yang diperankan sebagai ketua tim. Menurut Permenpan nomor 220 tahun 2008, pasal 10, pemeranan 1 (satu) level dibawah maupun 1 (satu) level diatas peran sebenarnya dapat dilakukan. Mengacu pada peraturan tersebut, maka pemeranan tersebut dianggap masih sesuai.

### 3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Target Realisasi Jangka Menengah

Rencana Strategis Inspektorat Jenderal memasuki rencana jangka menengah periode 5 (lima) tahunan baru terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Rencana Strategis Inspektorat Jenderal digunakan sebagai acuan bagi Inspektorat III dalam menyusun perencanaan, anggaran dan laporan kinerja dan menjadi landasan bagi aparat pengawasan intern untuk menjamin pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan industri berjalan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Rencana Strategis tersebut menjadi acuan bagi APIP Inspektorat III dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama 5 (lima) tahun ke depan.

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Target Realisasi Jangka Menengah yang terdapat pada Rencana Strategis Inspektorat III dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5. Rencana Strategis Inspektorat III Tahun 2020-2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Perspektif Pemangku Kepentingan							
1.	Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal pada cakupan tugas Inspektorat III *) IKU	1.50%	1.40%	1.30%	1.20%	1.00%
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti pada Cakupan Tugas Inspektorat III	80%	85%	90%	95%	100%
		Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan pada Cakupan Tugas Inspektorat III *) IKU	91%	91.5%	92%	92%	92.20%
2.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kemenperin *)	Level 3	Level3	Level3	Level 4	Level 4

Perspektif Proses Bisnis Internal							
3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal	Belum Ada	70%	80%	80%	85%
		Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Komputer)	76%	77%	78%	79%	80%
4.	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat III*) IKU	belum ada	75%	80%	85%	90%
Perspektif Kelembagaan							
5.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	70%	80%	90%	100%	100%
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	80%	90%	100%	100%	100%

Tabel diatas menjelaskan bahwa terdapat perubahan pada Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahunan yang menyebabkan terdapat penambahan pada sasaran strategis dan indikator kinerja selama tahun 2020 sampai dengan 2024. Sasaran Strategis “Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri” dengan indikator kinerja Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat III (IKU) dan sasaran strategis “Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif” dengan indikator kinerja Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal merupakan hal baru yang muncul pada akhir bulan Desember 2021 sebagai turunan dari rencana strategis Kementerian Perindustrian.

Tabel 6. Rencana Kinerja dan Capaian Kinerja Inspektorat III Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
<b>Perspektif Pemangku Kepentingan</b>				
1.	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada cakupan tugas Inspektorat III (IKU)	1,3 %	0,033%
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti pada cakupan tugas Inspektorat III	90%	100%
		Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker (IKU)	92%	100%
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian (IKU)	Level 3	Level 3
<b>Perspektif Proses Bisnis Internal</b>				
3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal	80%	85%
		Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	78%	100%
4.	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Presentase nilai capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat III	80%	99,34%
<b>Perspektif Kelembagaan</b>				
5.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	90%	100%
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	100%	100%

Berdasarkan dua tabel diatas dapat dilihat bahwa secara keseluruhan, Inspektorat III pada tahun 2022 telah menetapkan Perjanjian Kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Inspektorat III tahun 2020-2024 dimana terdapat perbedaan dan perubahan pada beberapa aspek dibandingkan dengan Rencana Strategis sebelumnya. Capaian kinerja jangka menengah Inspektorat III tahun 2022 masuk dalam kategori sangat baik dimana dari 5 (lima) sasaran strategis yang terbagi dalam 9 (sembilan) target indikator kinerja, tercapai seluruh target yang ditetapkan. Berdasarkan capaian kinerja pada tabel diatas, berikut ini analisis capaian indikator kinerja Inspektorat III Tahun 2022 :

- Perspektif Pemangku Kepentingan
  1. Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian. Indikator kinerja pertama dalam perspektif ini adalah Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal tercapai dengan baik dimana target yang ditentukan batas toleransi temuan sebesar 1,3% dari anggaran. Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada tingkat kementerian adalah sebesar 0,033%. Hasil diperoleh dari rumus jumlah temuan eksternal BPK dibagi dengan realisasi anggaran belanja. Hal ini berarti dari total realisasi anggaran belanja Kementerian Perindustrian sebesar Rp. 2.754.170.682.332,- terdapat temuan BPK sebesar Rp. 911.451.935,12,- atau sebesar 0,033%. Dari total jumlah tersebut, tidak ada satker cakupan tugas Inspektorat III di dalamnya. Dalam artian, batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada satker cakupan tugas Inspektorat III adalah 0% (nol). Indikator kedua adalah pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti dengan target sebesar 90%. Hingga bulan Desember tahun 2022 tidak terdapat pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang perlu ditindaklanjuti, sehingga dapat dikatakan ketercapaian indikator kedua ini adalah sebesar 100%. Namun, terdapat 2 (dua) pengaduan masyarakat tidak berkadar pengawasan yang terkait dengan satker cakupan tugas, yaitu BSKJI dan Pusdatin. Pengaduan terhadap Pusdatin tentang kesulitan validasi izin usaha yang dilakukan melalui sistem informasi aplikasi yang ada. Sedangkan pengaduan pada BSKJI terkait masalah pada ruangan. Pada Indikator ketiga adalah Rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat III mencapai 92%. Hasil yang diperoleh pada adalah sebesar 100%. Hasil tersebut diperoleh dari perhitungan jumlah rekomendasi, baik yang telah sesuai rekomendasi maupun yang belum sesuai rekomendasi dibagi total rekomendasi sehingga diperoleh hasil capaian sebesar 100% pada tahun ini.



2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Indikator kinerja yang terdapat dalam sasaran strategis ini adalah Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kemenperin mencapai target level 3. Hasil penilaian internal yang dilakukan oleh BPKP memperoleh nilai 3,063 dari target 3. Hasil ini diperoleh dari pengukuran terhadap komponen nilai penetapan tujuan, struktur dan proses, dan pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP.
- Perspektif Proses Bisnis Internal
    1. Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif ;
      - a. Tingkat kepuasan pelanggan Inspektorat Jenderal telah mencapai hasil 85%. Hasil ini diperoleh dari nilai *survey* kepuasan pelanggan dengan alat bantu kuesioner yang disebarakan kepada satker cakupan tugas yang mendapatkan pelayanan di bidang pengawasan. Nilai rata-rata kepuasan yang diperoleh adalah 3,400 atau sebesar 85% dan masuk ke dalam kategori *Sangat Baik*. Nilai diperoleh dari jumlah nilai SKM yang kemudian di konversi ke dalam persentase. Hasil ini merupakan penilaian dari satker BBSPJIKFK, BBSPJIA, BBSPJIKMN, BBSPJIT, BBSPJIBBT, BBSPJIS, BBSPJILM, BBSPJIKKP, BBSPJIKB, BBSPJPPI, BBSPJIHPMLM, BSPJI Pontianak, BSPJI Pekanbaru, BSPJI Jakarta, BSPJI Banjarbaru, BSPJI Surabaya, BSPJI Banda Aceh, BSPJI Medan, BSPJI Padang, BSPJI Palembang, BSPJI Bandar Lampung, BSPJI Samarinda, BSPJI Manado, BSPJI Ambon.
      - b. Penerapan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK). Indikator kinerja ini mencapai 100% yang diukur dari pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan telah menggunakan komputer dengan tahap pengumpulan data yang menggunakan aplikasi Sipantau, *e-mon*, SAS, SPSE, Sakip *online* dan lain sebagainya. Dalam penelaahan analisis menggunakan aplikasi komputerisasi dan dalam penyusunan kertas kerja dan dokumen kegiatan pengawasan menggunakan aplikasi komputer yang terdapat di intranet Kemenperin.
    2. Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri
      - b. Presentase nilai capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan jasa di Inspektorat III dengan target sebesar 100%. Sasaran dan indikator ini merupakan hal baru yang diterbitkan pada bulan akhir Desember 2021. Pengukuran dihitung dari penggunaan jumlah anggaran yang termasuk dalam perhitungan realisasi capaian dibagi total anggaran. Data pagu anggaran dan realisasi pada masing-masing unit kerja berdasarkan akun yang telah di sepakati bersama, yaitu akun 521211,

521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111. Akun yang diperhitungkan dalam capaian ini berdasarkan pagu Inspektorat III adalah 521211, 521811, 522192, dan  $\frac{RAP3DN}{TOTAL3DN}$  524119. Anggaran yang tersedia untuk mencapai indikator kinerja individu ini adalah sebesar Rp. 254.641.406,- dan terserap sebesar 99,34% atau sebesar Rp. 252.960.773,-. Rumus yang digunakan untuk menghitung adalah penggunaan jumlah anggaran yang termasuk dalam perhitungan realisasi capaian dibagi total anggaran yang termasuk dalam perhitungan :

- Perspektif Kelembagaan

1. Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien

- c. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT mencapai 90% yang diukur dari presentase tingkat kesesuaian kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan dengan kegiatan yang tertuang dalam PKPT. Hasil yang diperoleh adalah sebesar 100%. Dalam artian, pelaksanaan kegiatan ini telah sesuai dengan program yang tertuang dalam PKPT.

- d. Penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya mencapai 100%. Penugasan yang dijalankan oleh Inspektorat III selama tahun 2022 telah menugaskan SDM sesuai dengan perannya dengan tingkat kesesuaian pada tahun ini adalah sebesar 100%. Hasil ini diperoleh dengan mengecek dan menghitung penugasan yang diberikan kepada auditor telah memerankan auditor tersebut pada perannya sesuai dengan sertifikasi JFA yang dimiliki. Selama tahun 2022, terdapat beberapa penugasan yang memerankan auditor pada 1 (satu) level dibawah maupun 1 (satu) level diatasnya, sebagai contoh ada beberapa ketua tim yang diperankan sebagai pengendali teknis dan ada beberapa ketua tim yang diperankan sebagai anggota. Selain itu, ada beberapa anggota tim yang diperankan sebagai ketua tim. Menurut Permenpan nomor 220 tahun 2008, pasal 10, pemeranan 1 (satu) level dibawah maupun 1 (satu) level diatas peran sebenarnya dapat dilakukan. Mengacu pada peraturan tersebut, maka pemeranan tersebut dianggap masih sesuai.

#### **4. Perbandingan Realisasi Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Dengan Instansi Lain**

Perbandingan realisasi kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian, khususnya Inspektorat III tahun anggaran 2022 dengan instansi lain, yaitu dengan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah merupakan organisasi perangkat daerah, yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur

dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Inspektorat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana yang menjadi acuan, arahan, ketentuan dalam pedoman penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Tugas pokok Inspektorat Provinsi Jawa Tengah adalah membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi: 1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan; 2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya; 3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur; 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan; 5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi; dan 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Secara garis besar, perbandingan realisasi kinerja antar kedua instansi digambarkan secara singkat sebagaimana berikut :

Tabel 7. Perbandingan Realisasi Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian  
Dengan Instansi Lain

REALISASI KINERJA INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI
1	Terwujudnya penguatan peran pengawasan internal dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Tercapainya level 3 penuh Kapabilitas APIP	Level	3	3
		Tercapainya Nilai 3,5 Maturitas SPIP	Nilai	3,40	3,40
2	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai	88,5	89,3
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai	88	88

REALISASI KINERJA INSPEKTORAT III KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Perspektif Pemangku Kepentingan				
1.	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan materia pengawasan eksternal pada cakupan tugas Inspektorat III (IKU)	1,3 %	0,033%
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti pada cakupan tugas Inspektorat III	90%	100%
		Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker (IKU)	92%	100%

2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian (IKU)	Level 3	Level 3
Perspektif Proses Bisnis Internal				
3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat kepuasan pelanggan Inspektorat Jenderal	80%	85%
		Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	78%	100%
4.	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Presentase nilai capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat III	80%	99,34%
Perspektif Kelembagaan				
5.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	90%	100%
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM dan pengawasan sesuai dengan perannya	100%	100%

Berdasarkan data capaian tersebut, berikut beberapa hal yang dapat dianalisis:

- a. Inspektorat III Kementerian Perindustrian memiliki 5 sasaran strategis yang dijewantahkan ke dalam 9 indikator kinerja, sementara Inspektorat Provinsi Jawa Tengah memiliki 2 sasaran strategis/program dengan 4 indikator kinerja. Inspektorat III Kementerian Perindustrian dan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan nilai rata-rata capaian kinerja pada Inspektorat III Kementerian Perindustrian sebesar 100% dan pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah memiliki nilai rata-rata realisasi 100%. Inspektorat III Kementerian Perindustrian memiliki nilai rata-rata capaian kinerja yang sama, yaitu sebagian besar target tercapai.
- b. Terdapat 1 (satu) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja yang memiliki persamaan antara Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dengan Inspektorat III Kementerian Perindustrian yaitu sasaran strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah terkait Terwujudnya penguatan peran pengawasan internal

dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dengan indikator kinerja Tercapainya level 3 penuh Kapabilitas APIP dengan target pencapaian level 3 dan Tercapainya Nilai 3,5 Maturitas SPIP dengan target nilai 3,40 dimana Inspektorat Provinsi Jawa Tengah mencapai nilai 100% dari target yang telah ditentukan. Sasaran strategis ini memiliki kesamaan dengan sasaran strategis Inspektorat III Kementerian Perindustrian yaitu sasaran strategis Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan indikator kinerja Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) dengan target mencapai level 3. Inspektorat III berhasil mencapai realisasi level 3 sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

## **5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan**

Pada tahun 2022, Inspektorat III dinilai berhasil dalam melaksanakan Program "Peningkatan Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III Kementerian Perindustrian", dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 1.912.295.000,- atau 99,34% dari pagu anggaran Rp. 1.925.000.000,-. Realisasi capaian fisik tercapai 100%. Hambatan yang dialami sampai akhir Desember 2022 adalah pagu anggaran Inspektorat III telah mengalami beberapa kali revisi. Sampai akhir Desember 2022, pagu anggaran Inspektorat III telah mengalami 11 (sebelas) kali revisi. Hal ini dikarenakan adanya *automatic adjustment* yang diamanahkan oleh Kementerian Keuangan sehingga harus ada anggaran sebesar Rp. 225.000.000,- yang di blokir secara mandiri, kemudian terdapat perubahan pada aplikasi SAKTI yang menyebabkan harus dilakukan penyesuaian terhadap penyusunan komponen dan anggaran. Alokasi anggaran dan program Inspektorat III sehingga total anggaran yang dapat digunakan berubah dari Rp. 2.050.000.000,- menjadi Rp. 1.950.000.000,-. Revisi anggaran dan program dilakukan pada bulan Desember tahun 2021, setelah ditetapkannya pagu definitif/alokasi untuk anggaran tahun 2022. Selanjutnya, pada bulan Juni 2022 dilakukan *automatic adjustment* sehingga anggaran Inspektorat III kembali mengalami blokir mandiri sebesar Rp. 125.000.000,- yang menyebabkan anggaran yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp. 1.825.000.000,-. Pada bulan November 2022, Inspektorat III mendapat tambahan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi P3DN pada satker cakupan tugas. Keberhasilan Inspektorat III dalam mencapai realisasi yang telah disebutkan diatas, disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kegiatan telah melalui perencanaan yang cukup baik sehingga dapat dilaksanakan mengacu pada jadwal yang terdapat pada Program Kerja Pengawasan

Tahunan (PKPT) meskipun terdapat beberapa penyesuaian karena adanya pandemi yang terjadi akibat virus COVID-19.

- b. Monitoring dan evaluasi kegiatan dilakukan setidaknya setiap triwulan untuk mengantisipasi hambatan-hambatan pelaksanaan kegiatan.
- c. Komitmen pimpinan dalam melakukan koordinasi yang baik antar pimpinan lain, koordinator kegiatan dan subbagian Tata Usaha sesuai dengan penugasan masing-masing.

## 6. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya manusia sebanyak 19 Orang diantaranya sebagai berikut :

- a. Inspektur III;
- b. Kasubag Tata Usaha;
- c. Pejabat Fungsional Auditor sebanyak 15 orang;
- d. Staf Fungsional Umum sebanyak 2 orang.

Sumber daya manusia di lingkungan Inspektorat III pada tahun 2022 memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 8. Nama-Nama Pegawai Inspektorat III Tahun 2022

NO	NAMA PEGAWAI	JABAT
1	Marmia Adriana, S.Sos, MA	Kasubag Tata Usaha
2	Drs. Awab Javadi	Auditor Madva
3	Edwin Darmawan, S. Kom, MM	Auditor Madya
4	Tjahyono, SE	Auditor Muda
5	Riko Lesmana Oetarman,SH,	Auditor Muda
6	Wuryanto, ST	Auditor Muda
7	Ridja Muda Utama, SE	Auditor Muda
8	Indra Laksana, STP	Auditor Muda
9	Mokhammad Subuh Washardito,	Auditor Pertama
10	Armanita Kusumaningrum SE,	Auditor Pertama
11	Noa Salfhali, ST	Auditor Pertama
12	Noer Kristia Lestari Sitepu, SH	Auditor Pertama
13	Paramitha Susilo Budi Utari, ST	Auditor Pertama
14	Ayu Budiarti, SE	Auditor Pertama
15	Prasetyo Putra Mahardika, ST	Auditor Pertama
16	Zaky Al Afkar, ST	Auditor Pertama

17	Sumaryono, ST	Auditor Pertama
18	Solihin, SE	Analisis Hasil Evaluasi Audit
19	Irman Setiyadi, SE	Fungsional Umum

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa terdapat 1 orang pejabat struktural dengan latar belakang pendidikan Strata 2 (S2) Kebijakan dan Administrasi Publik, 3 orang auditor dengan latar belakang pendidikan Strata 2 (S2) Manajemen, Hukum Kenotariatan, dan Ekonomi Industri, 12 orang auditor latar belakang pendidikan Strata 1 (S1); Teknik Kimia (sebanyak 3 orang), Teknik Pertanian, Hukum, Teknik Sipil, Akuntansi, dan Ekonomi, 1 orang analisis hasil evaluasi audit fungsional umum latar belakang pendidikan Strata 1 (S1) Ekonomi, 2 orang fungsional umum dengan latar belakang pendidikan Strata 1 (S1) Ekonomi dan Teknik. Pemetaan pegawai tersebut menggambarkan bahwa ada ketidakseimbangan pada komposisi pegawai di lingkungan Inspektorat III dimana terdapat 3 orang yang memiliki latar belakang pendidikan Teknik Kimia, sedangkan ada beberapa kompetensi pegawai yang diperlukan namun tidak tersedia, seperti misalnya Teknik Mesin mengingat satuan kerja cakupan tugas Inspektorat III memiliki banyak peralatan/mesin yang perlu dilakukan pengawasan.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa dengan jumlah SDM tersebut Inspektorat III dapat memaksimalkan capaian kinerja mencapai lebih dari 90% sehingga masih dalam kategori baik dalam koordinasi dan pelaksanaan tugas dan fungsi meskipun masih belum ideal dan optimal. Terdapat 1 orang fungsional umum yang tertuang dalam SK ditempatkan di Inspektorat III, namun, pada kenyataannya masih diperbantukan di Sekretariat Inspektorat Jenderal dan baru secara resmi ditempatkan di Inspektorat III pada bulan November 2022.

## **B. Realisasi Anggaran**

Capaian realisasi berdasarkan jenis kegiatan secara fisik dan keuangan pada Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



Tabel 9. Capaian Realisasi Keuangan Inspektorat III Tahun 2022

Jenis Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi (%)			Sisa Anggaran Di Tahun 2022	
		Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Jumlah	Keuangan (%)
Layanan Manajemen Kinerja Internal (EBD)	39.200.000	100	39.200.000	100	0	0
Layanan Manajemen Kinerja Internal (Layanan Audit Internal) (TBD)	1.885.800.000	100	1.873.095.000	99,34	12.705.000	0,66
TOTAL	1.925.000.000	100	1.912.295.000	99,34	12.705.000	0,66

Berdasarkan tabel diatas Program "Peningkatan Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III Kementerian Perindustrian", dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 1.912.295.000,- atau 99,34% dari pagu anggaran Rp. 1.925.000.000,-. Realisasi capaian fisik tercapai 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%.

Berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja dapat disimpulkan bahwa realisasi berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 10. Realisasi Berdasarkan Indikator Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
Perspektif Pemangku Kepentingan				
1.	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada cakupan tugas Inspektorat III (IKU)	1,3 %	0,033%
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti pada cakupan tugas Inspektorat III	90%	100%
		Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker (IKU)	92%	100%
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian (IKU)	Level 3	Level 3
Perspektif Proses Bisnis Internal				
3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal	80%	85%
		Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	78%	100%
4.	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Presentase nilai capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat III	80%	99,34%
Perspektif Kelembagaan				
5.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	90%	100%
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	100%	100%

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. TINJAUAN UMUM KEBERHASILAN/KEGAGALAN**

Pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat III pada tahun anggaran 2022, menghasilkan capaian realisasi anggaran maupun *output* kinerja. Upaya pelaksanaan tersebut mengalami penyesuaian-penyesuaian terhadap kondisi di luar kendali organisasi maupun kebijakan terkini pemerintah. Kendala yang paling mempengaruhi pelaksanaan program/kegiatan adalah pandemi virus Covid-19 yang mengakibatkan penyesuaian terhadap teknis pelaksanaan program/kegiatan, jadwal pelaksanaan kegiatan, dan anggaran.

Pada tahun 2022, Inspektorat III melaksanakan Program "Peningkatan Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III Kementerian Perindustrian", dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 1.912.295.000,- atau 99,34% dari pagu anggaran Rp. 1.925.000.000,-. Realisasi capaian fisik tercapai 100%. Hambatan yang dialami sampai akhir Desember 2022 adalah pagu anggaran Inspektorat III telah mengalami beberapa kali revisi. Sampai akhir Desember 2022, pagu anggaran Inspektorat III telah mengalami 11 (sebelas) kali revisi. Hal ini dikarenakan adanya *automatic adjustment* yang diamanahkan oleh Kementerian Keuangan sehingga harus ada anggaran sebesar Rp. 225.000.000,- yang di blokir secara mandiri, kemudian terdapat perubahan pada aplikasi SAKTI yang menyebabkan harus dilakukan penyesuaian terhadap penyusunan komponen dan anggaran. Alokasi anggaran dan program Inspektorat III sehingga total anggaran yang dapat digunakan berubah dari Rp. 2.050.000.000,- menjadi Rp. 1.950.000.000,-. Revisi anggaran dan program sebesar Rp. 100.000.000,- dilakukan pada bulan Desember tahun 2021, setelah ditetapkannya pagu definitif/alokasi untuk anggaran tahun 2022. Selanjutnya, pada bulan Juni 2022 dilakukan *automatic adjustment* sehingga anggaran Inspektorat III kembali mengalami blokir mandiri sebesar Rp. 125.000.000,- yang menyebabkan anggaran yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp. 1.825.000.000,-. Pada bulan November 2022, Inspektorat III mendapat tambahan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi P3DN pada satker cakupan tugas.

Dalam pelaksanaan kegiatan Inspektorat III Tahun 2022 terdapat kegiatan tambahan yang sifatnya insidentil (namun sifatnya wajib dilaksanakan), baik dari internal unit kerja maupun eksternal unit kerja sehingga memaksa terjadinya perubahan atau penyesuaian waktu pada pelaksanaan program/kegiatan, seperti audit terkait Minyak Goreng Curah

pada perusahaan-perusahaan, audit kewajaran harga masker pada satker BSKJI dan Pusdatin, dan audit khusus pada BBSPJIHPMLM Makassar.

## **B. PERMASALAHAN/KENDALA**

Dalam pelaksanaan kegiatan Inspektorat III tahun 2022 terdapat hambatan yaitu perubahan pada aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan yang dilikai terlalu kaku sehingga menyebabkan dilaksanakannya revisi anggaran hingga lebih dari 10 kali, terdapat kebijakan PPKM. Hal ini dilakukan sebagai langkah pencegahan pandemi virus COVID-19 sehingga ada sebagian pelaksanaan pengawasan Inspektorat III yang tidak sesuai dengan perencanaan awal. Pada 20 Maret 2020 Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang di dalamnya menyatakan bahwa anggaran pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dialokasikan untuk mempercepat penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* serta mempercepat *refocussing* kegiatan dari realokasi anggaran melalui revisi anggaran kepada Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangannya. Oleh sebab itu, anggaran Inspektorat III mengalami pemotongan sebanyak Rp. 225.000.000,- pada tahun anggaran 2022. Penyesuaian juga dilakukan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat III, yaitu merancang ulang jadwal pelaksanaan kegiatan pengawasan, dan menyeleksi satuan kerja cakupan tugas yang didatangi dalam rangka pelaksanaan pengawasan.

Perubahan dan penyesuaian juga datang dari pihak eksternal yang berkaitan, seperti misalnya kebijakan PSBB dan PPKM yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah setempat yang membatasi ruang gerak kinerja, dan kebijakan maskapai penerbangan yang mengurangi jumlah penerbangan daerah-daerah yang dituju. Kebutuhan satker cakupan tugas juga mempengaruhi pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Inspektorat III, seperti misalnya, kebutuhan satker cakupan tugas akan pelaksanaan pengawasan yang dianggap perlu untuk dilakukan, seperti misalnya kegiatan pembangunan/renovasi gedung yang dilakukan oleh BBSPJIKFK, BBSPJIA BBSPJIHPMLM, dan BBSPJPPI, kebutuhan realokasi anggaran satker cakupan tugas, penanganan terhadap masalah yang datang baik dari internal maupun eksternal yang dialami oleh satker, pendampingan terhadap penyelesaian hasil pengawasan, dan lain sebagainya. Beberapa pelaksanaan kegiatan pengawasan juga terkendala pada sumber daya manusia yang tersedia. Beberapa pegawai Inspektorat III yang terpapar virus corona juga memberikan dampak pada berkurangnya komposisi dan jumlah orang dalam suatu tim pengawasan. Tingginya tingkat kebutuhan satker terhadap APiP juga menyebabkan beban kerja setiap sumber daya manusia di Inspektorat III meningkat. Realisasi

anggaran Inspektorat III hingga saat ini adalah sebesar 99,34%. Realisasi anggaran Inspektorat III dapat dikatakan masih sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

### **C. UPAYA DAN STRATEGI PEMECAHAN**

Pelaksanaan kegiatan Inspektorat III pada Tahun 2022 telah dilaksanakan secara maksimal untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat III Tahun 2022. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dan kendala pelaksanaan kegiatan adalah :

- Melaksanakan optimalisasi realisasi program/kegiatan dan anggaran di lingkungan Inspektorat III di masa mendatang melalui koordinasi dengan seluruh lapisan pegawai, baik pegawai Inspektorat III, maupun pegawai Kementerian Perindustrian lainnya
- Melakukan koordinasi dengan pejabat pembuat komitmen agar dapat membantu percepatan realisasi anggaran.
- Melakukan koordinasi dengan seluruh pihak baik dari internal Kementerian Perindustrian maupun dari eksternal guna menciptakan kerjasama yang baik dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- Menyarankan agar dapat dibangun suatu sistem aplikasi keuangan internal Inspektorat Jenderal yang memungkinkan untuk melakukan proses pengajuan keuangan secara *online*.
- Melakukan monitoring terkait perkembangan kebijakan yang dihasilkan guna mengatur mengenai teknis pelaksanaan kegiatan pengawasan.
- Melaksanakan jadwal kegiatan sesuai PKPT, melakukan koordinasi dengan Sekretariat Inspektorat Jenderal terkait dengan pelaksanaan program/kegiatan Inspektorat III sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar.